

Meningkatkan Pemahaman Tentang Bahaya Narkotika dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Siswa di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur

Haryadi¹, Raffles², Tri Imam Munandar³, Yulia Monita⁴, Bustanuddin⁵

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

E-mail : haryadifh@yahoo.co.id

Article History:

Received: 26 September 2024

Revised: 26 Oktober 2024

Accepted: 02 November 2024

Keywords: *Penyalahgunaan, Narkotika, Siswa.*

Abstract: Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi target luarannya yaitu memahami mengenai Ruang Lingkup Narkotika dan Bahaya dari Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Remaja khususnya siswa dan mengetahui serta dapat menerapkan peran serta generasi muda khususnya siswa dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu memajukan bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Akan tetapi, saat ini banyak generasi muda kita yang secara perlahan digerogeti oleh zat adiktif Narkotika. Data dari Indonesia Drugs Report Tahun 2022 menunjukkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80 % pada tahun 2019 menjadi 1,96 % di tahun 2021. metode pendekatan berupa sosialisasi. Dengan harapan, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tumbuh pengetahuan dan pemahaman serta dapat menerapkan terhadap hasil dari materi yang telah disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya preventif. Dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba terkhusus dikalangan anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa harus dijamin cita citanya. Upaya pencegahan (Preventif) mesti terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika demi masa depan generasi penerus bangsa terhindar dari penyalahgunaan narkotika khususnya di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang penyalahgunaan narkotika tentu tidak ada habis habisnya khususnya di Indonesia. Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan

kejahatan narkoba yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk diberantas secara tuntas.¹ Berbagai dinamika yang terjadi saat ini, namun problema tindak pidana narkoba di negara kita saat ini haruslah menjadi perhatian serius dan kewaspadaan yang tinggi secara terus menerus dari seluruh lapisan yang ada. Data Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) Republik Indonesia juga menunjukkan terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan Narkoba. Data dari Indonesia Drugs Report Tahun 2022 menunjukkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80 % pada tahun 2019 menjadi 1,96 % di tahun 2021.² Istilah narkoba yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh isi pemakai.³ Penggunaan narkoba bagi pelajar juga mendapatkan perhatian dari skala global. *The United Nation Office On Drugs And Crime* (UNDOC) menemukan 275 juta orang dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba minimal sekali.

Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu memajukan bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Akan tetapi, saat ini banyak generasi muda kita yang secara perlahan digerogoti oleh zat adiktif itu. Hal tersebut menyebabkan dampak yang besar bagi generasi muda saat ini, citra generasi muda yang dikenal cerdas dan berprestasi akan luntur akibat penyalahgunaan zat adiktif yang bisa merusak syaraf yang menyebabkan generasi muda tidak dapat berfikir jernih. Selanjutnya mereka akan merasa ketergantungan pada obat yang menyebabkan seseorang untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berulang-ulang dan berkesinambungan. Hal tersebut sangatlah berbahaya bagi generasi muda Bangsa Indonesia.⁴ Penyalahgunaan narkoba bagi generasi penerus bangsa kian mengkhawatirkan. Survei dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2019 menunjukan 2,3 juta pelajar dan mahasiswa di Indonesia pernah menggunakan atau mengonsumsi narkoba. Angka ini setara dengan 3,2 % dari populasi kelompok tersebut. Jika hal ini terus dibiarkan dan tanpa pencegahan mungkin kita tidak akan bisa berharap kepemimpinan mereka dimasa yang akan datang.⁵

Generasi muda demikian juga tidak luput dari siswa-siswa pelajar yang ada di Provinsi Jambi Khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan. Upaya pencegahan mesti terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba demi masa depan generasi penerus bangsa terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Upaya pencegahan (Preventif) mesti terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba demi masa depan generasi penerus bangsa terhindar dari

¹R. G. Raja Gukguk, and N. S. P. Jaya, "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, pp. 337-351, Sep. 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>

²Pusat penelitian, data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), *Indonesia Drug Repot 2022*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

³Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky. A.S. *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 17

⁴Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional, “*Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama*”, Jakarta, 2019.

⁵Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dengan situs: <https://kepri.bnn.go.id/bahaya-penyalahgunaan-narkoba-bagi-pelajar-mahasiswa/>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

penyalahgunaan narkoba termasuk siswa di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Maka Fakultas Hukum Universitas Jambi perlu melakukan upaya berupa penyuluhan Hukum Meningkatkan Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa Di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur. Fokus permasalahan yang akan disampaikan yaitu Pemahaman mengenai Ruang Lingkup Narkoba dan Bahaya dari Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja khususnya siswa serta Mengetahui peran serta generasi muda khususnya siswa dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

METODE

Memberikan pemahaman dan pengetahuan sebagai upaya edukasi guna Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kalangan pelajar. Untuk itu metode pendekatan yang digunakan berupa sosialisasi. Dengan harapan, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tumbuh pengetahuan dan pemahaman serta dapat menerapkan terhadap hasil dari materi yang telah disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya preventif. Berdasarkan alur kerja pengabdian tersebut, tim akan membagi tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu Tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan survey yang telah dilakukan di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur, ditemukan persoalan yang dihadapi bahwa masih adanya siswa-siswa yang belum memahami akan dampak dari bahaya penyalahgunaan Narkoba serta ruang lingkup dari Narkoba itu sendiri sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkoba sehingga dengan adanya penyuluhan ini nantinya dapat mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan lainnya. Menjawab permasalahan yang berkembang tersebut solusi yang ditawarkan untuk dilakukan adalah melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai ruang lingkup dari bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja khususnya siswa serta diskusi tanya jawab tentang peran serta generasi muda khususnya siswa dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Tanggapan dari siswa-siswi dan guru di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur terhadap kegiatan ini sangat baik. Seluruh siswa sangat antusias dalam mengikuti materi yang disampaikan baik dilakukan dengan cara diskusi, Tanya jawab serta pemutaran video yang berkaitan dengan dampak atau bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan ini diberikan pula salinan materi yang telah disusun tim dengan menggunakan bahasa yang ringan serta mudah dimengerti, serta sertifikat oleh tim pengabdian kepada sekolah atas kerjasama yang telah dilaksanakan. Penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah adalah masalah yang dapat saja terjadi pada sekolah-sekolah yang ada di tanah air. Peran sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk mengajar siswa di bawah pengawasan pendidik atau guru tentu saja tidak dapat dinafikan di dalam perjalanannya pasti memiliki permasalahan, salah satu permasalahan yang dapat saja terjadi adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang dapat terjadi kepada siswa yang bersekolah di semua lapisan baik di perkotaan maupun pedesaan.

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Pada masa ini, kebanyakan kalangan muda cenderung mengikuti apa yang teman-teman mereka lakukan dan memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi untuk mencoba-coba atau mengikuti trend/gaya hidup. Hal tersebut berpotensi merusak otak secara permanen yang tidak

bisa dikembalikan secara normal dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka rentan untuk melakukan hal-hal beresiko seperti seks bebas. Sesuai dengan data yang ada menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja/muda. Trend penyalahgunaan Narkotika masih merambah di lingkungan sekolah yang menjadi objek sasarannya yaitu siswa-siswa, Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini, telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan, total dari rentang usia 15-64 tahun ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba sepanjang 2022-2023. BNN mengungkap 768 kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka sebanyak 1.209 orang.⁶ Hal ini merupakan persoalan penting bagi negara untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga harus segera ditangani secara intensif oleh seluruh elemen dan komponen bangsa yang sifatnya mendesak.

Diperlukannya kesadaran serta kerjasama Semua pihak khususnya *stackholder* terkait ikut berperan serta melaksanakan program dari BNN dalam rangka mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 yang pada intinya mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat. Adapun strategi yang dilakukan salah satunya membentuk relawan anti narkoba termasuk di lingkungan sekolah. Secara konsep, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan pengertian dari Narkotika itu sendiri yaitu sebagai berikut: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”. Definisi lain terdapat pada Biro Beac Cukai US dalam buku “*Narcotic Identification Manual*” sebagai mana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Muksin, yaitu: Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hasiseh, cocain, dna termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obatan yang tergolong dalam Hallucinogen dan stimulant.⁷

Narkotika mempunyai banyak jenis dan golongan, dimana setiap jenis atau golongan dari narkotika tersebut dapat bersumber dari alam (tumbuhan) dan dapat pula melalui proses kimia. Penyalahgunaan narkotika mempunyai efek yang sangat merugikan baik bagi individu dalam hal ini anak itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya. “Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak antara lain seperti kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan, dan meningkatnya kriminalitas.”⁸ Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh isi pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 1. Penenang
 2. Perangsang (bukan rangsangan sex)

⁶www.kompas.com. Dengan situs: <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2023

⁷Hari Sasangka, *Narkotika & Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33-34.

⁸Hawari, D. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm.18

3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁹

Dari pengertian di atas, narkoba digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Adapun Penggolongan narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Narkoba golongan I
Adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: heroin. Kokain ganja
- b. Narkoba golongan II
Adalah narkoba yang berkhasiat mengobati, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Morfin, Petidin, Methadon.
- c. Narkoba golongan III
Adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Kodein¹⁰

Dengan demikian narkoba mempunyai banyak jenis dan golongan, dimana setiap jenis atau golongan dari narkoba tersebut dapat bersumber dari alam (tumbuhan) dan dapat pula melalui proses kimia. Untuk sebuah pengertian tentang narkoba yang paling sederhana menurut penulis, dapat diberikan definisinya yaitu: “suatu zat yang mengandung narkoba dan apabila digunakan dengan cara memasukkannya kedalam tubuh dalam takaran tertentu dan dalam batasan waktu tertentu dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan bagi penggunaanya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga mengamatkan Peran Serta Masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN. Oleh karena itu pembentukan sekolah Bersih Narkoba (Sekolah Bersinar) Merupakan Implementasi dari Undang-Undang Narkoba Tersebut.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang rentan akan penyalahgunaan Narkoba baik itu di daerah pesisir maupun dipintu masuk jalur jalur pelabuhan yang luput dari pengawasan, disamping itu jumlah penduduk yang mayoritas menduduki 5 besar penduduk terbanyak di dunia menjadi peluang besar untuk penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba. Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan transnasional dan bisa dikatakan kejahatan *Extra Ordinary*, sehingga sangat perlu dilakukan upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara berkesinambungan. Oleh karena itu, Sangat Perlu dibentuknya Relawan Anti Narkoba di Sekolah sebagai upaya preventif penyalahgunaan narkoba guna Komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan kegiatan baik olahraga, kerohanian dan sebagainya.

⁹Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky. A.S, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. hlm. 17.

¹⁰Badan Narkoba Nasional, *Advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba*, Jakarta, 2007, hlm. 42.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional, “*Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama*”, Jakarta, 2019.
- Badan Narkotika Nasional, *Advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba*, Jakarta, 2007.
- Hari Sasangka, *Narkotika & Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hawari, D. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky. A.S. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Pusat penelitian, data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), Indonesia Drug Repot 2022, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022.
- R. G. Raja Gukguk, and N. S. P. Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, pp. 337-351, Sep. 2019.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dengan situs: <https://kepri.bnn.go.id/bahaya-penyalahgunaan-narkoba-bagi-pelajar-mahasiswa/>.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jambi, dengan situs: <https://lppm.unja.ac.id/>.
- www.kompas.com. Dengan situs: <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>.